



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 3604-3609

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh *Leverage*, Dewan Komisaris Independen dan Intesitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Gita Febrianti¹, Fery Citra Febriyanto²

Universitas Pamulang

gitafebrianti563@gmail.com¹, dosen02035@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, dewan komisaris independen, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion), yang dapat berdampak pada penerimaan negara dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 11 perusahaan dengan total 55 data observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, dewan komisaris independen, dan intensitas modal masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut belum mampu menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak pada sektor properti selama periode penelitian.

Kata kunci: Leverage, Dewan Komisaris Independen, Intensitas Modal, Agresivitas Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan mencapai tujuan pembangunan. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Menurut Soemitro (2012:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun, di sisi lain, pajak juga sering menjadi beban bagi perusahaan karena mengurangi laba bersih yang diperoleh.

Faktor lain yang relevan dalam konteks ini adalah intensitas modal. Intensitas modal mengacu pada sejauh mana aset tetap mendominasi total aset perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi biasanya memiliki peluang untuk memanfaatkan kebijakan depresiasi sebagai alat pengurangan pajak. Namun, penggunaan intensitas modal sebagai strategi pengurangan pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan akuntansi, peraturan perpajakan, dan karakteristik industri tempat perusahaan beroperasi. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga menghadapi tekanan untuk meningkatkan kinerja pajak mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak di Indonesia. Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara, sehingga keberadaannya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan Masyarakat dan setiap Perusahaan Pajak memiliki unsur memaksa dan seringkali banyak perusahaan yang berusaha menghindari pembayaran pajak yang besar dan melakukan penghindaran pajak. Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi yang sebenarnya jual-beli tanah dan bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen (Muhamad A.W (2024) .

Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pajak yang dibayarkan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan transaksi sebenarnya atau rill. Pada Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima oleh penjual sebesar 2,5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah dan bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Agresivitas pajak sendiri merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, baik melalui perencanaan pajak yang sah maupun metode yang mendekati pelanggaran peraturan perpajakan.

Fenomena ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah, investor, dan akademisi karena dapat mempengaruhi penerimaan negara serta mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan (Afrina et al., 2022). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah leverage, yaitu tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. *leverage* tinggi cenderung memiliki insentif untuk melakukan agresivitas pajak guna mengurangi beban bunga utang yang harus dibayar (Sari et al., 2020). Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rachmawati (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut apakah leverage benar-benar berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain leverage, dewan komisaris independen juga memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Komisaris independen diharapkan dapat membatasi praktik agresivitas pajak melalui pengawasan yang lebih efektif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rachmawati (2019) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan depresiasi aset sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga meningkatkan agresivitas pajak (Phandi & Tjun, 2021). Hasil penelitian oleh Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Afrina et al. (2022) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Kasus yang terjadi pada Perusahaan properti yang paling umum adalah menurunkan nilai jual unit properti di akte jual beli agar perusahaan properti dan konsumen membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. Khususnya pada Perusahaan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang merupakan satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini bergerak dalam pengembangan properti, termasuk perumahan, dan properti komersial lainnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Barli Harry). Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yaitu hubungan sebab akibat dimana terdapat antara dua hubungan variabel atau lebih. Variabel yang dimaksud adalah variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat (dependent variable) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti termasuk perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan properti komersial lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai. Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data, dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta (Gounder, 2012; Williams, 2017). Metode penelitian juga sebagai suatu teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian untuk menemukan solusi dari suatu masalah (Kothari, 2004), dan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah penelitian (Patel & Patel, 2019).

2.1. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Menurut (Suprasto 2017) Agresivitas Pajak adalah tindakan manajerial dengan tujuan meminimalkan bahkan menghilangkan kewajiban pajak perusahaan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan :

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{taba sebelum pajak}}$$

2.2. variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *leverage* , dewan komisaris independen dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Untuk masing – masing variabel independen, pengukuran yang digunakan adalah :

1. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang Perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012).

$$DER = \frac{\text{total liabilita}}{\text{total ekuitas}}$$

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen adalah anggota komisi yang tidak memiliki hubungan khusus, seperti tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan kekerabatan dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dengan anggota dewan komisaris lainnya (Indrati et al., 2021)

$$DKI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{total anggota komisaris independen}}$$

3. Intensitas modal

Menurut GA Nugraha (2015), intensitas modal didefinisikan bagaimana suatu perusahaan akan melakukan pengorbanan dalam mengeluarkan fund untuk kegiatan operasional dan mendanai aset demi memperoleh laba. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan sebagai Berikut :

$$C1 = \frac{\text{total aset tetap}}{\text{total aset}}$$

3. Hasil dan Diskusi

Setelah melakukan pengujian, maka hasil dari penelitian tersebut dapat dibuat suatu analisis dan pembahasannya sebagai berikut :

1. Pengaruh *Leverage*, Dewan Komisaris Independent Dan Intesitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 4. 19 diatas hasil uji signifikan simultan (uji statistic F),dapat diketahui bahwa Fhitung menunjukkan hasil sebesar 1,136080, dengan nilai signifikan sebesar 0,343338. Sedangkan untuk mencari Ftabel dengan jumlah sampel (n) = 55 dan jumlah variabel (k) = 3. Ftabel bisa dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikan 0,05 dengan df1 = 3 dan df2 = 55 – 3-1 = 51, sehingga dapat Ftabelnya 2,553395. Berdasarkan hasil Ftabel yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa *leverage*, dewan komisaris independent dan intesitas modal secara bersama- sama (simultan) berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan hasil pengujian Fhitung > Ftabel (1,136080 < 2,553395) dan nilai probabilitas (0,343338 > 0,05).yang berarti hiptesis ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage*, dewan komisaris independen, dan intensitas modal tidak secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak secara bersama-sama. Artinya, besarnya jumlah saham beredar dalam perusahaan tidak menjadi faktor utama yang mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak, sehingga perusahaan tetap membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku tanpa upaya pengurangan yang bersifat agresif.

2. Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, hasil uji t (pasial) variabel X1 *leverage* menunjukkan nilai Thitung sebesar 1,143267, sedangkan Ttabel sebesar 2,007584. Dimana nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel ($1,143267 < 2,007584$) dan nilai probabilitas lebih besar dari Tingkat signifikan sebesar ($0,2583 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang berarti hipotesis 1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur melalui rasio utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan utang dalam struktur modal Perusahaan tidak selalu dimanfaatkan untuk tujuan penghematan pajak melalui pengurang pajak bunga pinjaman. Dalam beberapa kasus, Perusahaan dengan Tingkat *leverage* yang tinggi justru menghadapi tekanan dari kreditur untuk bersikap lebih hati – hati dalam Menyusun strategi keuangan, termasuk kebijakan perpajakan .

Leverage memiliki potensi untuk menekan Tindakan agresivitas pajak karena adanya pengawasan dari pihak pemberi pinjaman yang mengharapkan Perusahaan tetap menjaga kelangsungan usahanya secara sehat. Semakin besar Tingkat *leverage* dalam suatu Perusahaan, maka semakin ketat juga pengawasan dari kreditur terhadap Tindakan manajemen, termasuk dalam hal strategi pajak. Hal ini disebabkan karena kreditur tidak ingin Perusahaan menghadapi resiko hukum atau reputasi yang muncul akibat strategi pajak terlalu agresif. Maka demikian Perusahaan dengan Tingkat *leverage* yang tinggi tidak serta merta berdorong untuk melakukan praktik agresivitas pajak karena adanya factor pengawasan dan kepatuhan yang lebih tinggi dari pihak luar yaitu kreditur.

Agresivitas pajak berkaitan erat dengan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, termasuk meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan Perusahaan seperti pemegang saham dan manajemen. Dalam konteks ini *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Dimana manajemen berkeyakinan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan merupakan bagian dari strategi keuangan yang saha, selama ini melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi, Dimana teori tersebut berpandangan bahwa *leverage* dapat menjadi mekanisme pengendalian yang efektif karena pihak kreditur memiliki kepentingan untuk memantau tindakan manajemen agar tidak bertindak menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tetap diberi keluasaan dalam merancang strategi perpajakan guna mencapai efisiensi beban pajak dan meningkatkan nilai Perusahaan, selama tetap berada dalam koridor hukum yang berlakuk .Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rennath dan Trisnawati (2023) dan Safitri dan Rizal (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Dewan Komisari Independen terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, hasil uji t (pesial) variabel X2 dewan komisaris independent menunjukkan Thitung 0,088631, sedangkan Ttabel sebesar 2,007584 dimana nilai Thitung lebih besar dari Ttabel ($0,088631 > 2,007584$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari Tingkat signifikannya sebesar ($0,9297 > 0,05$), sehingga dapat di simpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak artinya dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap agresivitaas pajak yang berarti hipotesis 2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang diambil oleh manajemen. Meskipun secara teori dewan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal strategi penghindaran pajak atau agresivitas pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum mampu memberikan pengaruh nyata dalam menekan tindakan agresif manajerial terkait perpajakan. Dalam perspektif teori keagenan, dewan komisaris independen memang bertugas mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Namun, temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas fungsi pengawasan tersebut belum optimal dalam konteks pengambilan keputusan perpajakan. Dengan demikian, meskipun perusahaan memiliki proporsi dewan komisaris independen yang tinggi, hal tersebut tidak menjamin adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap strategi agresivitas pajak yang dijalankan oleh manajemen. Perusahaan dengan struktur tata kelola yang mencakup dewan komisaris independen seharusnya mampu menjaga kepentingan pemegang saham melalui pengawasan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan, seperti agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum mampu secara signifikan meminimalkan konflik kepentingan atau menekan praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, temuan ini tidak sejalan dengan studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Widodo dan Wulandari (2021), yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya, dalam konteks penelitian ini, keberadaan dewan komisaris independen tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kecenderungan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak.

4. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, hasil uji t (pasial) pada variabel x3 intensitas modal menunjukkan Thitung 0,229739, sedangkan Ttabel sebesar 2,007584 dimana nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel ($0,229739 < 2,007584$) dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikannya sebesar ($0,4214 > 0,05$), sehingga dapat di simpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. Artinya intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang berarti hipotesis 3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar cenderung melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif. Aset tetap yang besar menyebabkan tingginya beban penyusutan, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba kena pajak.dalam praktiknya, penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga semakin besar nilai aset tetap, semakin tinggi juga biaya penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Arinda ,2022). Temuan ini sejalan dengan pandangan Widodo dan Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa capital intesity berpengaruh terhadap agretivitas pajak. Perusahaan dengan rasio capital intesity yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tax avoidance dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan mengenai depresiasi atau penyusutan aset tetap.

Dalam konteks teori keagenan, manajer sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak. Salah satu cara tang di tempuh adalah dengan berinvestasi pada aset tetap yang meberikan keuntungan fiskal dalam bentuk penyusutan. Strategi dilakukan agar laba kena pajak dapat ditekan, dan beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Berbeda dengan investasi pada persediaan yang tidak meberikan manfaat fiskal, investasi pada aset tetap lebih menguntungkan dari sisi penghematan pajak karena adanya pengakuan beban penyusutan secara sistematis.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, dewan komisarisindependen, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.Secara parsial, leverage tidak terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan tidak selalu dimanfaatkan untuk tujuan penghematan pajak. Begitu pula dengan dewan komisaris independen, yang dalam praktiknya belum mampu memberikan pengaruh signifikan dalam menekan tindakan agresivitas pajak meskipun secara teori memiliki fungsi pengawasan. Sementara itu, intensitas modal juga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, meskipun perusahaan dengan aset tetap yang besar memiliki beban penyusutan yang tinggi, namun hal tersebut tidak serta-merta digunakan sebagai strategi penghindaran pajak yang agresif. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa ketiga faktor yang diuji leverage, dewan komisaris independen, dan intensitas modal belum menjadi determinan utama dalam menjelaskan perilaku agresivitas pajak pada sektor properti selama periode penelitian.

Referensi

1. Pullah, N. Z. A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Perbankan dan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) (Doctoral dissertation, UniversitasMuhammadiyahSemarang).
2. Agresivitas Pajak: Strategi meminimalkan beban pajak melalui tax avoidance maupun tax evasion (Frank et al., 2009).
3. Leverage: Rasio utang terhadap modal yang dapat memengaruhi beban pajak melalui pemanfaatan bunga sebagai pengurang pajak (Suyanto & Supramono, 2012).
4. Dewan Komisaris Independen: Mekanisme tata kelola perusahaan untuk mengawasi manajemen dan mengurangi perilaku oportunistik (Handayani & Hariyanti, 2018).
5. Intensitas Modal: Rasio aset tetap terhadap total aset yang memengaruhi depresiasi dan laba kena pajak (Putr& Andriyani, 2020).
6. Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222-1227.
7. Cahyadi, A., Pratomo, D., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 45–53.
8. Devi, A. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1–15.
9. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Apa Itu Pajak? Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
10. Ghifary RA, Muchlish M, Tjahjono ME, Febrianto FC. Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Transformation*. 2022 Jul 14;3(07):973-90.
11. Hidayat, Angga, and Riri Muliastari. "Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 8.1 (2020): 28-36.
12. Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*,

13. Maulana, A. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak dengan Agency Theory sebagai Pendekatan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 47–61.
14. Phandi, N., & Tjun, L. T. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 260-268.
15. Putri, A. D., & Andriyani, Y. (2020). Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*,
16. Putri, M. D., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*,
17. Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*,
18. Rosidy, A., Wijaya, R., & Hardiningsih, P. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Agresivitas Pajak: Perspektif Teori Agensi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*,
19. Setyawan, R. (2019). Agency Problem dan Agresivitas Pajak: Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*,
20. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.